



## **BUPATI JOMBANG**

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 36 TAHUN 2003

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
DI KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mencapai tertib pertanggungjawaban keuangan yang diperoleh dari pemungutan retribusi pelayanan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Jombang, maka dipandang perlu mengatur kembali ketentuan penggunaan biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko Formulir/Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam rangka Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan       : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGGUNAAN DANA PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten Jombang, untuk :

- a. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.000,-
- b. warga Negara Asing sebesar       Rp.14.000,-

Pasal 2

Dana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, diperoleh dari pungutan retribusi pemberian pelayanan :

1. KTP Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 7.000,-  
dirinci penggunaannya sebagai berikut :
  - a. Setoran ke Kas Daerah Rp. 5.800,-
  - b. Biaya Operasional untuk Desa Rp. 200,-
  - c. Biaya Operasional untuk Kecamatan Rp. 500,-
  - d. Biaya Operasional Kabupaten Rp. 500,-
  
2. KTP Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp. 14.000,-  
dirinci penggunaannya sebagai berikut :
  - a. Setoran Kas Daerah Rp. 12.800,-
  - b. Biaya Operasional Desa Rp. 200,-
  - c. Biaya Operasional Kecamatan Rp. 500,-
  - d. Biaya Operasional Kabupaten Rp. 500,-

Pasal 3

- (1) Camat diberi tugas menerbitkan dan menandatangani KTP serta memungut biaya KTP dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini;
  
- (2) Hasil pemungutan dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini disetorkan melalui Pembantu Bendahara Khusus Penerima yang ada pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang.

Pasal 4

Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang bertanggungjawab atas kelancaran administrasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaan akan diberikan petunjuk tersendiri.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Biaya Ganti Pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.


Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 22 Oktober 2003


• BUPATI JOMBANG,



S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 22 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G



Drs. SOEHARTO, Msi,  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR 36 /C